



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhardi Alias Edi Bin Syamsul Bahri;  
Tempat lahir : Sungai Lakam Karimun;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 4 Mei 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Sidomulyo RT.002 RW.007 No. 16  
Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun  
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhardi Alias Edi Bin Syamsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 26 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 26 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk 27 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk, tanggal 27 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM- 50/TBK/Enz.2/07/2021, tanggal 09 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

*Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan Saksi FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin BAKAR HASAN dan saksi PINO PUTRA ANGGARA Bin HENCE RAIS (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI datang kerumah saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN di Batu Lipai Karimun untuk menagih pinjaman uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) karena sebelumnya saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengadaikan BPKB sepeda motor milik Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI di Dealer mega motor. (jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 8), karena saksi FIRMANSYAH pada saat itu belum bisa membayar kredit maka menawarkan kepada Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI untuk menyimpan sabu, dan Terdakwa MUHARDI menyetujuinya, Kemudian saksi FIRMANSYAH mengambil 1 (satu) bungkus teh hijau merek Guanyinwang yang berisikan sabu dan menyerahkan sabu total seberat 854,53 (delapan ratus lima puluh empat koma lima puluh tiga) Gram kepada Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI 1 (satu) bungkus teh hijau merek

*Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



Guanyinwang yang berisikan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun sambil membawa bungkus tersebut, sesampainya dirumah bungkus tersebut diletakkan didalam kamar tidur Terdakwa, dan sekira jam 20.00 wib datang saksi PINO PUTRA ANGGARA mengatakan “ bapak namanya EDI ya ? “ Terdakwa jawab “ *iya, ada apa ?* “ kemudian saksi PINO PUTRA ANGGARA memberikan Handphonenya kepada Terdakwa dan mengatakan “ *ini Firman mau ngomong* “ lalu Terdakwa pun berkomunikasi dengan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN dengan menggunakan Handphone laki - laki tersebut dengan saat itu saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan “ itu yang datang si Pino, bungkus yang aku kasi tadi isinya sabu, tolong pisahkan sebanyak 2,5 ons, jadikan 1 bungkus 1,5 ons, sisanya paketkan jadi 40 bungkus masing-masing 2,5 gram, nanti timbang menggunakan timbangan yang ada didalam tu ! “ Terdakwa jawab “ *iya, tapi kenapa harus ada orang lain yang tahu ?* “ dijawab oleh saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN “ tak apa, si Pino tu orang aku, nanti kalau udah dipisahkan, 1 bungkus yang 1,5 ons dan 2 bungkus kecil berat 5 gram kasi ke Pino “ Terdakwa jawab “ *iya* “, setelah itu telephone ditutup.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib Terdakwa MUHARDI membuka bungkus yang dibalut dengan kain berwarna hijau dan coklat loreng dimaksud dan didalamnya ada terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant dan beberapa lembar plastik bening, selain itu juga terdapat 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian sabu yang ada didalam bungkus Teh Cina tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2,5 (dua setengah) ons dan 1,5 (satu setengah) ons Terdakwa bungkus menggunakan plastik bening

*Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



pembungkus gula yang ada dirumah Terdakwa , sisanya Terdakwa bungkus atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) bungkus yang masing - masing Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik bening yang diberikan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN, setelah selesai dipaket-paketkan timbangan digital warna silver merek Constant dan sisa plastik bening Terdakwa masukkan kembali kedalam dompet warna pink, sisa sabu yang didalam bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau dimasukan kedalam toples bening milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kulkas bekas yang ada di dapur rumah, sedangkan sabu yang telah disisihkan yaitu 1 (satu) bungkus seberat 1,5 (satu setengah) ons dan 40 (empat puluh) bungkus kecil sabu di simpan didalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam milik dan digantung dipaku yang ada di tembok kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi PINO PUTRA ANGGARA kembali datang kerumah Terdakwa dan memberikan Handphonenya sambil mengatakan " ni si Firman mau ngomong " lalu Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan " udah siap di paketkan ? " Terdakwa jawab " sudah " dijawab oleh saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN " oke, 1 bungkus yang berat 1,5 ons dan 2 bungkus berat 5 gram kasih ke Pino " Terdakwa jawab " oke " setelah itu telephone ditutup dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu seberat 1,5 (satu setengah) ons dan 2 (dua) bungkus kecil masing - masing seberat 2,5 (dua setengah) gram dari dalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam tersebut dan diserahkan ke saksi PINO PUTRA ANGGARA kemudian saksi Pino pergi, lalu sekira malam harinya pukul 23.00 wib saksi PINO PUTRA ANGGARA datang kembali kerumah Terdakwa memberikan Handphonenya kepada Terdakwa sambil mengatakan " ni Firman mau ngomong lagi " lalu Terdakwa pun kembali menerima Handphone

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.



tersebut dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan “ kasi lagi yang 8 (delapan) bungkus kecil sabu ke Pino “ Terdakwa jawab “ oke “ setelah itu saat Terdakwa mau mengembalikan Handphone milik saksi PINO kemudian saksi Pino mengatakan “ambil aja Hp tu untuk komunikasi nanti sama Firman “ Terdakwa jawab “ oke “, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 8 (delapan) bungkus kecil sabu dari dalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi PINO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sabu yang ada didalam bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang Terdakwa simpan didalam kulkas bekas, diambil sedikit sabunya tanpa Terdakwa timbang beratnya dan kemudian Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) bungkus yang masing - masing Terdakwa bungkus menggunakan plastik bening milik saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN, dan menyimpannya kedalam kotak kacamata milik Terdakwa dan diletakkan di rak yang ada didapur rumah Terdakwa,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi MUHAMMAD ASIKIN, S.H, saksi ANDRE SSKO, saksi IRFAN HADI WIJAYA dan Tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lainnya kemudian menangkap terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI dan kemudian melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI beserta barang bukti di bawa ke kantor dibawa kekantor Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa adalah;
  - a. 1 (satu) buah toples bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dibalut rok warna hijau dan rompi berwarna coklat motif loreng;
    - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan:
      - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant;
      - 2) Beberapa lembar plastik bening.
  - b. 1 (satu) buah tas raket Badminton merek Conga warna hitam yang didalamnya berisikan:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 26 (dua puluh enam) gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram.
  - c. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
  - d. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1280 warna biru berikut kartu Simpati no. 081276164493;
  - e. 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHARDI dengan Nik. 2102030405670002.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin BAKAR HASAN adalah:

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
- 2.1 (satu) unit handphone OPPO A5 S warna merah dengan nomor kartu AS 085271528127.
- 3.1 (satu) lembar KTP atas nama FIRMANSYAH dengan NIK 2102033012860006.
- 4.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa kamar 207 Hotel Politan Batam.
- 5.1 (satu) batang tangkai gorden.

- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.952.03.21.1559 tanggal 19 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa seluruh serbuk kristal yang disita dari terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina (Sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI bersama-sama dengan Saksi FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin BAKAR HASAN dan saksi PINO PUTRA ANGGARA Bin HENCE RAIS (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021, bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di

*Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awlanya hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI datang kerumah saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN di Batu Lipai Karimun untuk menagih pinjaman uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu) karena sebelumnya saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengadaikan BPKB sepeda motor milik Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI di Dealer mega motor. (jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 8), karena saksi FIRMANSYAH pada saat itu belum bisa membayar kredit maka menawarkan kepada Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI untuk menyimpan sabu, dan Terdakwa MUHARDI menyetujuinya, Kemudian saksi FIRMANSYAH mengambil 1 (satu) bungkus teh hijau merek Guanyinwang yang berisikan sabu dan menyerahkan sabu total seberat 854,53 (delapan ratus lima puluh empat koma lima puluh tiga) Gram kepada Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI 1 (satu) bungkus teh hijau merek Guanyinwang yang berisikan sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun sambil membawa bungkus tersebut, sesampainya dirumah bungkus tersebut diletakkan didalam kamar tidur Terdakwa, dan sekira jam 20.00 wib datang saksi PINO PUTRA ANGGARA mengatakan “ bapak namanya EDI ya ? “ Terdakwa jawab “ iya, ada apa ? “ kemudian saksi PINO PUTRA ANGGARA memberikan Handphonenya kepada Terdakwa dan mengatakan “ ini *Firman mau ngomong* “ lalu Terdakwa pun berkomunikasi dengan saksi

*Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Alias FIRMAN dengan menggunakan Handphone laki - laki tersebut dengan saat itu saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan “ itu yang datang si Pino, bungkus yang aku kasi tadi isinya sabu, tolong pisahkan sebanyak 2,5 ons, jadikan 1 bungkus 1,5 ons, sisanya paketkan jadi 40 bungkus masing-masing 2,5 gram, nanti timbang menggunakan timbangan yang ada didalam tu ! “ Terdakwa jawab “ iya, tapi kenapa harus ada orang lain yang tahu ? “ dijawab oleh saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN “ tak apa, si Pino tu orang aku, nanti kalau udah dipisahkan, 1 bungkus yang 1,5 ons dan 2 bungkus kecil berat 5 gram kasi ke Pino “ Terdakwa jawab “ iya “, setelah itu telephone ditutup.

- Bahwa sekira jam 21.00 wib Terdakwa MUHARDI membuka bungkus yang dibalut dengan kain berwarna hijau dan coklat loreng dimaksud dan didalamnya ada terdapat 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant dan beberapa lembar plastik bening, selain itu juga terdapat 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian sabu yang ada didalam bungkus Teh Cina tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2,5 (dua setengah) ons dan 1,5 (satu setengah) ons Terdakwa bungkus menggunakan plastik bening pembungkus gula yang ada dirumah Terdakwa , sisanya Terdakwa bungkus atau paketkan menjadi 40 (empat puluh) bungkus yang masing - masing Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik bening yang diberikan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN, setelah selesai dipaket-paketkan timbangan digital warna silver merek Constant dan sisa plastik bening Terdakwa masukkan kembali kedalam dompet warna pink, sisa sabu yang didalam bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau dimasukan kedalam toples bening milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa simpan didalam kulkas bekas yang ada di dapur rumah, sedangkan sabu yang telah disisihkan

*Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



yaitu 1 (satu) bungkus seberat 1,5 (satu setengah) ons dan 40 (empat puluh) bungkus kecil sabu di simpan didalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam milik dan digantung dipaku yang ada di tembok kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 wib saksi PINO PUTRA ANGGARA kembali datang kerumah Terdakwa dan memberikan Handphonenya sambil mengatakan " ni si Firman mau ngomong " lalu Saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan " udah siap di pakatkan ? " Terdakwa jawab " sudah " dijawab oleh saudara FIRMANSYAH Alias FIRMAN " oke, 1 bungkus yang berat 1,5 ons dan 2 bungkus berat 5 gram kasih ke Pino " Terdakwa jawab " oke " setelah itu telephone ditutup dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu seberat 1,5 (satu setengah) ons dan 2 (dua) bungkus kecil masing - masing seberat 2,5 (dua setengah) gram dari dalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam tersebut dan diserahkan ke saksi PINO PUTRA ANGGARA kemudian saksi Pino pergi, lalu sekira malam harinya pukul 23.00 wib saksi PINO PUTRA ANGGARA datang kembali kerumah Terdakwa memberikan Handphonenya kepada Terdakwa sambil mengatakan " ni Firman mau ngomong lagi " lalu Terdakwa pun kembali menerima Handphone tersebut dan saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengatakan " kasi lagi yang 8 (delapan) bungkus kecil sabu ke Pino " Terdakwa jawab " oke " setelah itu saat Terdakwa mau mengembalikan Handphone milik saksi PINO kemudian saksi Pino mengatakan "ambil aja Hp tu untuk komunikasi nanti sama Firman " Terdakwa jawab " oke ", lalu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil 8 (delapan) bungkus kecil sabu dari dalam tas raket Badminton merek Conga warna hitam dan menyerahkannya kepada saksi PINO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib sabu yang ada didalam bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang Terdakwa simpan didalam kulkas bekas, diambil sedikit

*Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



sabunya tanpa Terdakwa timbang beratnya dan kemudian Terdakwa paketkan menjadi 5 (lima) bungkus yang masing - masing Terdakwa bungkus menggunakan plastik bening milik saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN, dan menyimpannya kedalam kotak kaca mata milik Terdakwa dan diletakkan di rak yang ada didapur rumah Terdakwa,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang berpakaian preman yaitu saksi MUHAMMAD ASIKIN, S.H, saksi ANDRE SSKO, saksi IRFAN HADI WIJAYA dan Tim dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau lainnya kemudian menangkap terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI dan kemudian melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002 RW. 007 No. 16 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau serta menemukan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI beserta barang bukti di bawa ke kantor dibawa kekantor Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk dilakukan proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI pada saat pengeledahan dirumah Terdakwa adalah :
  - a.1 (satu) buah toples bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dibalut rok warna hijau dan rompi berwarna coklat motif loreng;
  - b.1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan:
    - 1)1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant;
    - 2)Beberapa lembar plastik bening.
  - c.1 (satu) buah tas raket Badminton merek Conga warna hitam yang didalamnya berisikan:

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;
  - 2)1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 26 (dua puluh enam) gram;
  - 3)1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram.
- d.1 (satu) buah kotak kacamata yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- e.1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1280 warna biru berikut kartu Simpati no. 081276164493;
- f. 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHARDI dengan Nik. 2102030405670002.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin BAKAR HASAN adalah:
1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,5 (dua koma lima) gram.
  2. 1 (satu) unit handphone OPPO A5 S warna merah dengan nomor kartu AS 085271528127.
  3. 1 (satu) lembar KTP atas nama FIRMANSYAH dengan NIK 2102033012860006.
  4. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sewa kamar 207 Hotel Politan Batam.
  5. 1 (satu) batang tangkai gorden.
- Berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam Nomor: R-PP.01.01.952.03.21.1559 tanggal 19 Maret 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa seluruh serbuk kristal yang disita dari terdakwa

*Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARDI Alias EDI Bin SYAMSUL BAHRI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina (Sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun tertanggal 30 Agustus 2021, No Reg.Perkara : PDM-50/PDM/07/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHARDI ALIAS EDI BIN SYAMSUL BAHRI berupa pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kulkas warna putih (kondisi rusak)
  - b. 1 (satu) buah toples bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dibalut rok warna hijau dan rompi berwarna coklat motif loreng;

*Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan:
    - 1) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant;
    - 2) Beberapa lembar plastik bening.
  - d. 1 (satu) buah tas raket Badminton merek Conga warna hitam yang didalamnya berisikan:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 26 (dua puluh enam) gram;
    - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram.
  - e. 1 (satu) buah kotak kaca yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
  - f. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1280 warna biru berikut kartu Simpati no. 081276164493;
  - g. 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHARDI dengan Nik. 2102030405670002. Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN BAKAR HASAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhardi alias Edi bin Syamsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana  
*Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit kulkas warna putih (kondisi rusak);
    - 1 (satu) buah toples bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Teh cina merek Guanyinwang warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) gram dibalut rok warna hijau dan rompi berwarna coklat motif loreng;
    - 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya berisikan:
      1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek Constant;
      2. Beberapa lembar plastik bening.
    - 1 (satu) buah tas raket Badminton merek Conga warna hitam yang didalamnya berisikan:
      1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram;
      2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 26 (dua puluh enam) gram;

*Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 27 (dua puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) buah kotak kacamata yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 1280 warna biru berikut kartu Simpati no. 081276164493;
  - 1 (satu) lembar KTP a.n. MUHARDI dengan Nik. 2102030405670002; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa Firmansyah Alias Firman Bin Bakar Hasan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 20/Akta.Pid.Bdg/2021/PN Tbk Jo No. 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.Bdg/2021/PN Tbk Jo Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk;

Menimbang bahwa untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan Relass Pemberitahuan memperlajari Berkas Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk masing-masing tertanggal 8 Oktober 20231, telah diberitahu kepada Jaksa Penutut Umum dan

*Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat tanpa hak menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative dari Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding patut

*Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 105/Pid.Sus /2021/PN Tbk, tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

*Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami H. Heri Sutanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 26 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Nasib Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Nasib Sagala, S.H.

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 537/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)